



BUPATI BANGKA SELATAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN  
NOMOR 5 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENGALOKASIAN KURANG SALUR ALOKASI DANA DESA TAHUN 2024  
KEPADA SETIAP DESA SE-KABUPATEN BANGKA SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, telah dianggarkan kurang salur Alokasi Dana Desa tahun 2024 kepada setiap Desa se-Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Pengalokasian Kurang Salur Alokasi Dana Desa Tahun 2024 Kepada Setiap Desa se-Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2015 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024 Nomor 60);

Memperhatikan : Laporan Hasil Reviu Kurang Salur Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor: 700.1.2.8/R1/INPT/9/2025 tanggal 9 Januari 2025;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN TENTANG PENGALOKASIAN KURANG SALUR ALOKASI DANA DESA TAHUN 2024 KEPADA SETIAP DESA SE-KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Camat adalah kepala Kecamatan yang memimpin wilayah Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
7. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
16. Kurang Salur Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat Kurang Salur ADD, adalah selisih kurang antara ADD yang dihitung berdasarkan realisasi rampung perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten dikurangi realisasi penyaluran ADD Tahun 2024.
17. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD, adalah Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
18. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD, adalah Rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
19. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa, adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
20. Rencana Kerja Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
21. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
22. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah: Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

BAB II  
PENGALOKASIAN KURANG SALUR ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) Kurang salur ADD dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 2.587.354.953,00 (Dua milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah).
- (2) Penggunaan kurang salur ADD dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dengan BPD yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Rincian perhitungan jumlah besaran kurang salur ADD yang diterima oleh Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III  
KETENTUAN PENGGUNAAN KURANG SALUR  
ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

Kurang Salur ADD dapat digunakan untuk membiayai:

- a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan pembangunan Desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
- d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

BAB IV  
PEMBAGIAN KURANG SALUR ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

- (1) Besaran kurang salur ADD diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. alokasi dasar yang dibagi secara merata bagi seluruh Desa; dan
  - b. alokasi berdasarkan formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa pada tahun 2023.

- (2) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari total besaran kurang salur ADD.
- (3) Alokasi berdasarkan formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari total besaran kurang salur ADD, dihitung dengan bobot sebagai berikut:
- 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk;
  - 35% (tiga puluh lima persen) untuk angka kemiskinan;
  - 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah; dan
  - 30% (tiga puluh persen) untuk indeks kesulitan geografis.

#### Pasal 5

- (1) Besaran kurang salur ADD yang diterima setiap Desa di Kabupaten Bangka Selatan ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

$$AF \text{ setiap Desa} = \{(0,25*Z1) + (0,35*Z2) + (0,10*Z3) + (0,30*Z4)\} * (ADD_{kab} - AD_{kab})$$

Keterangan :

- AF setiap Desa = alokasi Formula Setiap Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten.
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten.
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten.
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten.
- ADD<sub>kab</sub> = besaran kurang salur ADD Kabupaten
- AD<sub>kab</sub> = besaran Alokasi Dasar Kabupaten

- (2) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan Indeks kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, bersumber dari Instansi yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang statistik.

BAB V

PENYALURAN KURANG SALUR ALOKASI DANA DESA

Pasal 6

- (1) Penyaluran kurang salur ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran kurang salur ADD pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan setelah disampaikannya surat permohonan pencairan kurang salur ADD dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bangka Selatan kepada PPKD.

Pasal 7

Pengawasan atas penggunaan kurang salur ADD oleh Pemerintah Desa dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali

pada tanggal 10 Januari 2025

BUPATI BANGKA SELATAN,



RIZA HERDAVID

Diundangkan di Toboali

pada tanggal 10 Januari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BANGKA SELATAN,

HEFI NURANDA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 6